



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DINAS SOSIAL

Jl. Timor Raya Km. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 460/78/SEKRETARIAT/IX/2025

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KABUPATEN KUPANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada publik diperlukan adanya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kupang;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang tentang Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kupang Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembar Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 040);

Handwritten signature

7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 64).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kupang Tahun 2025;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada tanggal : 22 September 2025



Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Anggota Tim masing - masing di Tempat;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 460/ 78/ SEKRETARIAT/ IX/ 2025

TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang	Atasan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Menerima pengajuan keberatan; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kupang	Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

2

			e. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; h. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; dan i. Melaporkan pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama secara berkala.
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Sekretaris Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian layanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

h

I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1. Plt. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Budi Abdurachman, S.Sos NIP. 19740805 199603 1 001	Koordinator		a. Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/ informasi dan dokumentasi dari munit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Anastasia Agnes Zogara, M.Si NIP. 19900125 201903 2 009	Anggota		b. Melakukan konsultasi ke kepada Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebelum informasi dan dokumentasi dipublikasikan;
3. Adi Alam Tri M. Liu, S.STP NIP. 19920515 201206 1 001	Anggota		c. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala serta merta dan setiap saat; dan
			d. Menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Nerman S. Tamoos, SE NIP. 19751118 201406 1 003	Koordinator		a. Menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dominggus Radja, SH NIP. 19750320 200501 1 012	Anggota		b. Merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan
3. Dince E. Fangidac, S. Sos NIP. 19850326 201001 2 028	Anggota		c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

2

III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial Jermias Elk, S.Sos, MM NIP. 19700110 199203 1 005	Koordinator	a. Menerima aduan sengketa informasi; b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dari pemohon informasi; dan c. Melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi Kabupaten Kupang.
2.	Yanti Kebos, ST, MM NIP. 19810104 201001 2 022	Anggota	
3.	Maimurah Horsan, SH NIP. 19930129 202521 2 035	Anggota	
IV. ADMIN PORTAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU			
1.	Yohalinda S. Nomseo, SH NIP. 19910311 202203 2 006	Koordinator	a. Merencanakan program kerja dan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
2.	Suparno, A.Md NIP. 19800909 202521 1 042	Anggota	b. Memberikan dukungan administrasi, teknis operasional serta mengelola sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu; dan c. Menyiapkan laporan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
V. INFORMAN DARI MASING - MASING BIDANG			
1.	Semuel Daniel Abanat, S.IP NIP. 19790921 202521 1 021	Informan Sub Bagian Kepegawaian	Memberikan informasi serta dokumen terkait kegiatan yang berjalan pada sub bagian umum dan kepegawaian.
2.	Titania Joana Maskarenhas, S.Ak NIP. 20000918 202506 2 001	Informan Data Perencanaan	Memberikan informasi serta dokumen terkait kegiatan program, data evaluasi.
3.	Ferdinand Yeferson Koli, SH NIP. 19880201 202012 1 001	Informan Keuangan	Memberikan informasi serta dokumen terkait pengelolaan keuangan.

2

4.	Teodorus Sidarta Sofa, ST NIP. 19841109 202521 1 034	Informan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Memberikan informasi serta dokumen terkait kegiatan yang berjalan pada bidang Perlindungan Jaminan Sosial.
5.	Stefanus Riwu, S.Sos NIP. 19800927 202421 1 003	Informan Bidang Pemberdayaan Sosial	Memberikan informasi serta dokumen terkait kegiatan yang berjalan pada bidang Pemberdayaan Sosial.
6.	Carlo E. Tuhana, S.Sos NIP. 19950825 202506 1 001	Informan Bidang Rehabilitasi Sosial	Memberikan informasi serta dokumen terkait kegiatan yang berjalan pada bidang Rehabilitasi Sosial.
7.	Yetri Arianti Pinat, S.Sos NIP. 19850721 202521 2 027	Informan Bidang Penanganan Fakir	Memberikan informasi serta dokumen terkait kegiatan yang berjalan pada bidang Penanganan Fakir.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada tanggal : 22 September 2025

